



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

# DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email : [dishubpesisirs selatan2017@gmail.com](mailto:dishubpesisirs selatan2017@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR  
NOMOR : 814 /010/Kpts/Dishub-PS/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA POS RETRIBUSI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk ekselarasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020, dirasa perlu untuk melakukan optimalisasi kinerja petugas pemungutan Retribusi.
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Retribusi dirasa perlu menunjuk **Tenaga Honorer** yang telah ada pada Dinas Perhubungan sebagai petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah
- c. untuk maksud point diatas dipandang perlu menetapkan petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Pengawasan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/Kpst/BPT-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas dari Tenaga Honorer yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Retribusi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan pada Pos Retribusi

2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab
4. Wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan pemungutan dan keuangan Pajak dan Retribusi Daerah serta menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, setiap kembali dari melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya

**KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 06 Januari 2020



KEPALA DINAS

**GUNAWAN, S.Sos. M.Si**

NIP. 197002041991011002

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip